



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Djamin Alias Dani;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ubo Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Bambang Djamin Alias Dani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG DJAMIN Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BAMBANG DJAMIN Alias DANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000,- (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam dengan nomor handphone 0852348316601 dan 081241931601.

- 1 (satu) buah kantong plastic rekapan judi togel.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI, pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2018, bertempat di pangkalan Ojek Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI kenal dengan seseorang yang bernama CI ANI(DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Kecamatan Temate Tengah Provinsi Maluku Utara, orang yang bernama CI ANI dimaksud memiliki profesi sebagai pengepul dalam permainan judi togel.

Bahwa terdakwa ikut ajakan CI ANI untuk bermain judi yang dinamakan “judi jenis togel” dimana dalam permainan judi togel dimaksud peran/ kapasitas terdakwa sebagai “pengecer” yakni menghimpun uang dari setiap orang yang datang memasang judi togel tersebut akan melalui ia terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI karena terdakwa telah menyediakan rekapandari judi togel tersebut.

Bahwa rekapan judi togel yang disediakan terdakwa fungsinya setiap orang yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui SMS maupun menghubungi terdakwa melalui telepon ke ponsel terdakwa guna membeli TOGEL terdakwa mencatatatnya dalam rekapan dimaksud sebagai bukti kepada setiap orang yang sudah membeli Togel dari terdakwa.

Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 2 (dua) tempat yaitu :

1. Judi togel yang berasal dari Singapura dengan kode angka SP dan;
2. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Bahwa judi togel yang berasal berasal dari Singapura (SP) permainannya dilakukan satu minggu empat kali yaitu pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan judi togel



yang berasal dari Hongkong (HK) juga permainannya dilakukan setiap hari.

Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama CI ANI(DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada CI ANI.

Bahwa selanjutnya terdakwa memasang dengan jumlah Rp.1000 (seribu rupiah) di pasang (dua) angka maka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu juga jika di pasang 3 (tiga) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya jika di kali 4 (empat) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kelipatannya dalam sekali pasang atau gem.(tutup).

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 2 (dua) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh CI ANI setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari CI ANI tersebut besarnya bervariasi antara Rp.1.000.000,- (satu juta) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI telah melakukan atau bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI, padahari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 wit, atau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte



setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2018, bertempat di pangkalan Ojek Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI kenal dengan seseorang yang bernama CI ANI (DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Kecamatan Temate Tengah Provinsi Maluku Utara, orang yang bernama CI ANI dimaksud memiliki profesi sebagai pengepul dalam permainan judi togel.

Bahwa terdakwa ikut ajakan CI ANI untuk bermain judi yang dinamakan "judi jenis togel" dimana dalam permainan judi togel dimaksud peran/ kapasitas terdakwa sebagai "pengecer" yakni menghimpun uang dari setiap orang yang datang memasang judi togel tersebut akan melalui ia terdakwa RUSTAM ALTING karena terdakwa telah menyediakan rekapan dari judi togel tersebut.

Bahwa rekapan judi togel yang disediakan terdakwa fungsinya setiap orang yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui SMS maupun menghubungi terdakwa melalui telepon ke ponsel terdakwa guna membeli TOGEL terdakwa mencatatnya dalam rekapan dimaksud sebagai bukti kepada setiap orang yang sudah membeli Togel dari terdakwa.

Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 3 (tiga) tempat yaitu :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte



Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 2 (dua) tempat yaitu :

1. Judi togel yang berasal dari Singapura dengan kode angka SP dan;
2. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Bahwa judi togel yang berasal berasal dari Singapura (SP) permainannya dilakukan satu minggu empat kali yaitu pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan judi togel yang berasal dari Hongkong (HK) juga permainannya dilakukan setiap hari.

Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama CI ANI (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada CI ANI.

Bahwa selanjutnya terdakwa memasang dengan jumlah Rp.1000 (seribu rupiah) di pasang (dua) angka maka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu juga jika di pasang 3 (tiga) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp.300 .000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya jika di kali 4 (empat) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kelipatannya dalam sekali pasang atau gem.(tutup).

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 2 (dua) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh CI ANI setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari CI ANI



tersebut besarnya bervariasi antara Rp.1.000.000,- (satu juta) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa BAMBANG DJAMIN alias DANI telah melakukan atau bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alif Anggara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan terjadi Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wit, di pangkalan ojek di Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai penggecer judi togel maka saksi bersama saksi ainul mutajam dan abdul rais udin langsung menuju lokasi permainan togel tersebut menemukan terdakwa sedang bermain dan lagi mencatat hasil rekam penjualan bertempat di pangkalan ojek Kelurahan Tabona;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor handphone 081241931601, 1 (satu) buah kantong plastic rekaman judi togel;
- Bahwa teknis permainan judi togel tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte



rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomonya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada CI Ani;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Samsul Abd Madjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan terjadi Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wit, di pangkalan ojek di Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai penggecer judi togel maka saksi bersama saksi ainul mutajam dan abdul rais udin langsung menuju lokasi permainan togel tersebut menemukan terdakwa sedang bermain dan lagi mencatat hasil rekap penjualan bertempat di pangkalan ojek Kelurahan Tabona;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor handphone 081241931601, 1 (satu) buah kantong plastic rekapan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis permainan judi togel tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomonya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada CI Ani;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wit, di pangkalan ojek kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri polda maluku utara pangkalan ojek pada saat terdakwa sedang merekap judi togel;
 - Bahwa terdakwa waktu ditangkap oleh anggota polda maluku utara dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, dengan nomor handphone 0812348316601, dan 081241931601 1 (satu) buah kantong plastic berisikan rekapan judi togel;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomonya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada CI Ani;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam,dengan nomor handphone 082348316601 dan 081241931601.
3. 1 (satu) buah kantong plastic rekapan judi togel .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wit, di pangkalan ojek kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri polda maluku utara pangkalan ojek pada saat terdakwa sedang merekap judi togel;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu ditangkap oleh anggota polda maluku utara dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, dengan nomor handphone 0812348316601, dan 081241931601 1 (satu) buah kantong plastic berisikan rekapan judi togel;
- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada CI Ani;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Bambang Djamin Alias Dani dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Bambang Djamin Alias Dani menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wit, di pangkalan ojek kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri polda maluku utara pangkalan ojek pada saat terdakwa sedang merekap judi togel;

Menimbang, bahwa terdakwa waktu ditangkap oleh anggota polda maluku utara dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, dengan nomor handpone 0812348316601, dan 081241931601 1 (satu) buah kantong plastic berisikan rekapan judi togel;

Menimbang, bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada CI Ani;;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, dengan nomor handphone 082348316601 dan 081241931601.

Merupakan barang hasil tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah kantong plastic rekapan judi togel .

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Djamin Alias Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Djamin Alias Dani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 Uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.093.000 (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - 5.2.1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, dengan nomor handphone 082348316601 dan 081241931601 .
Dirampas untuk Negara;
 - 5.3.1 (satu) buah kantong plastic rekapan judi togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Selasa, tanggal

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hemansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

MH Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)